

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Profil Kepolisian Resort Kota Besar Semarang dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AKB Semarang)

##### 1. Sejarah Berdirinya Polrestabes Semarang

Sebelum membahas hasil penelitian tentang Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Tindak Pidana Penganiayaan dalam Prespektif Hak Asasi Manusia (Studi di Polrestabes Semarang), terlebih dahulu akan penulis jelaskan mengenai profil Polrestabes.

Polrestabes Semarang merupakan resort polisi yang cukup besar karena menaungi berbagai sektor kepolisian di Jawa Tengah, Polrestabes sendiri berdiri setelah Kepolisian Daerah Jawa Tengah yang sekarang melikuidasi lima Kepolisian Wilayah (Polwil) dan juga satu kepolisian wilayah kota besar (polwiltabes) berdasarkan dan berdasarkan SK tersebut juga Polwil dan Polwiltabes berada di bawah naungannya. Surat Keputusan (SK) Kapolri No. POI: Kep 15/XII/2009 tanggal 31 Desember 2009 SK Kapolri tersebut kemudian ditindak lanjuti dengan Surat Pemerintah Kapolda Jawa Tengah No Sprin/190-193/I/2010 yang diajukan kepada Kapolwil, Kapolwiltabes dan Kapolres agar segera melakukan likuidasi paling lambat pada tanggal 28 Februari 2010. Pada tanggal 25 Juni 2010 status Polrestabes Semarang semakin kuat dengan dikeluarkannya SK Kapolri No.395/VI/2010. Polwiltabes Semarang membawahi tujuh Polres (Kepolisian Resort) yaitu antara lain: Polresta

Semarang Barat, Polresta Semarang Selatan, Polresta Semarang Timur, Polresta Semarang, Polresta Salatiga, Polresta Demak, Polresta Kendal. Konsekuensinya lain, Polwitabes semula bersifat operasional (pelaksana) namun pada saat ini bersifat koordinator (pemantau dan pengawas kepolisian yang berada di bawahnya).

Kini Polrestabes membawahi Polsek dan 1 kawasan Pelabuhan dan Sekarang Polwiltabes Semarang resmi berubah nama menjadi Polrestabes Semarang yang berkedudukan di Jl.DR. Sutomo IV No. 19, Kelurahan Barusari, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah 5024437<sup>70</sup>.

Gambar 3.1 Tampak Depan Kantor Polrestabes Semarang.



Sumber : Dokumentasi Pribadi

## 2. Visi dan Misi Polrestabes Semarang

Polrestabes Semarang memiliki visi dan misi yang sangat kuat dan tegak lurus mengikuti Polri yang dapat di uraikan sebagai berikut ini :

---

<sup>70</sup> Internet, *Sejarah Polrestabes Semarang*, <http://www.restabes-smg.jateng.polri.go.id/main/profile/sejarah.html>, diakses pada tanggal 5 Mei 2019.

**a. Visi**

Terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat dalam upaya penegakan hukum dan terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polrestabes Semarang guna meningkatkan kepercayaan masyarakat.

**b. Misi**


- 1) Meningkatkan Sumber Daya manusia resort Kota Besar Semarang untuk tampil sebagai sosok pelayanan prima dalam penegakan hukum sesuai perkembangan dan tantangan yang dihadapi;
- 2) Melaksanakan pelayanan secara optimal sehingga dapat menimbulkan kepercayaan bagi masyarakat dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan mewujudkan kemitraan;
- 3) Memelihara soliditas institusi Polrestabes Semarang dari berbagai pengaruh yang merugikan organisasi;
- 4) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tetap berpedoman kepada norma budaya masyarakat dan sekitarnya;
- 5) Melaksanakan penegakan hukum secara konsisten berkesinambungan, profesional, dan transparan dengan mengedepankan dan menjunjung tinggi HAM serta bekerja sama dengan unsur penegak hukum lainnya untuk memelihara kamtibmas;

- 6) Menciptakan kondisi keamanan yang kondusif dengan peran serta masyarakat dan instansi terkait secara aktif dalam pengamanan hasil pemilu dan kebijakan pemerintah;
- 7) Melakukan pengendalian dan pengawasan secara berjenjang untuk mengurangi adanya penyimpangan;
- 8) Mengelola secara professional, transparan, akuntabel, dan modern seluruh sumber daya Polri untuk mendukung operasional tugas polisi<sup>71</sup>.

### 3. Struktur Organisasi Polrestabes Semarang

Adapun struktur Organisasi yang dimiliki Polrestabes Semarang, yaitu sebagai berikut yang diperoleh oleh peneliti:

Gambar 3.2 Struktur Organisasi Polrestabes Semarang



Sumber: Website Polrestabes Semarang

<sup>71</sup> Internet, *Visi dan Misi Polrestabes Semarang*, <http://www.restabes-smg.jateng.polri.go.id/main/profile/visi.html>, diakses pada tanggal 6 Mei 2019 .

Polrestabes Semarang juga memiliki fasilitas penunjang lain berupa: Ruang Tahanan, Ruang Pemeriksaan, Ruang Barang Bukti, dll.

Selain gambaran profil, visi dan misi akan disampaikan data yang diperoleh Penulis di Polrestabes Semarang pada Unit PPA Sat Reskrim Polrestabes Semarang pada tahun 2014-2018 tentang jumlah tindak pidana dengan korban anak:

Tabel 3.1  
Data Korban Tindak Pidana Anak

NO	JENIS TINDAK PIDANA	PASAL YANG DIPERSANGKAKAN	TAHUN				
			2014	2015	2016	2017	2018
	Kekerasan Fisik terhadap anak	80 UUPA	18	6	5	3	2
	Penganiayaan	-	-	-	-	-	-
	Persetubuhan terhadap anak	81 UUPA	26	16	12	-	1
	Pencabulan terhadap anak	82 UUPA	11	4	6	1	2
	Pengkeroyokan	170 KUHP	1	-	-	1	-
	Penghinaan	310 KUHP	-	-	-	-	-
	Penelantaran anak	45 KDRT	-	-	1	-	-
	Pencurian	362 KUHPidana	-	-	1	-	-
	Membawa lari Anak	332 KUHP	17	1	1	1	-
	Perbuatan tidak menyenangkan	335 KUHPidana	-	-	-	-	-
	Persetubuhan terhadap anak dan/atau pemerasan	81 UU PA dan/atau 369 KUHPidana	1	-	-	-	-
	<b>TOTAL KASUS</b>		<b>74</b>	<b>27</b>	<b>26</b>	<b>6</b>	<b>5</b>

Sumber: Penyidik Polrestabes Semarang

Pada tahun 2018 terdapat dua kasus kekerasan fisik, dalam arti kekerasan fisik itu mencakup penganiayaan. Kekerasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan perbuatan seseorang yang menyebabkan bekas luka, penganiayaan menghilangkan nyawa orang lain atau kekerasan fisik dalam bentuk seksual.

Berikut adalah ringkasan posisi kasus karena berita acara pemeriksaan kasusnya tidak diperkenankan untuk diungkap oleh Polisi berdasarkan Pasal 64 huruf I Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: Perlindungan Khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b dilakukan melalui penghindaran dari publikasi atas identitasnya<sup>72</sup> dan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi: Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik<sup>73</sup>.

Ada dua kasus kekerasan fisik terhadap anak di Kota Semarang yang diangkat yaitu:

1. Telah terjadi kasus pelecehan seksual pada tahun 2018 disertai kekerasan fisik terhadap anak perempuan kelas 5 SD atau berumur 11 tahun yang dilakukan dalam lingkup pesantren Kota Semarang, pelecehan seksual tersebut dilakukan oleh M. Penyidik Polrestabes telah menangani kasus tersebut dan dalam melakukan penyidikan penyidik mendapat hambatan

---

<sup>72</sup> Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

<sup>73</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 19.

dalam proses alat bukti. Bukti yang ada hanya bukti visum terdapatnya robekan pada alat kelamin anak dan untuk pelaku siapa yang melakukan masih belum bisa diketahui, mengingat dalam kejadian tersebut tidak adanya saksi yang melihat hanya ada korban dan pelaku, maka kasus ini di dihentikan karena tidak ada yang menerangkan kejadian dalam kasus kekerasan fisik seksual.

2. Kasus yang satunya merupakan kasus pemerkosaan yang dialami anak usia 5 (lima) tahun. Tempat terjadinya pemerkosaan tersebut di dalam rumah korban oleh lingkup keluarga yang disertai dengan kekerasan fisik memar di paha kiri berdasarkan visum yang dilakukan oleh penyidik anak. Hambatan yang ditemui dalam kasus tersebut yaitu alat bukti kurang kuat dalam kasus tersebut tidak ada yang melihat kejadian tersebut, karena tidak ada yang melihat maka kasus tersebut dihentikan.

Sebelum ini kasus untuk penganiayaan pernah terjadi di tahun 2012 tetapi karena kasusnya sudah tahun 2012 maka penyidik sudah tidak menyimpan berkasnya. Kedua kasus tersebut terjadi pada anak maka berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali* bahwa hukum yang bersifat khusus akan diberlakukan, maka untuk kasus tersebut diberlakukan Undang-Undang Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Namun ironisnya, karena tidak adanya cukup bukti, maka terhadap kedua kasus tersebut akhirnya dihentikan. Hal ini mencerminkan belum diberikannya perlindungan yang maksimal terhadap hak asasi anak korban penganiayaan dan/atau kekerasan psikis.

**B. Sejarah berdirinya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AKB Semarang)**

Bermula dari Bagian Pemberdayaan Perempuan yang berada pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Bidang pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah, maka sesuai tuntutan keadaan, berubah menjadi Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, sedangkan pelaksana keluarga berencana dikoordinasikan oleh Biro Pemerintahan, yang merupakan unsur staf dan dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah mengamatkan agar Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dilaksanakan oleh Lembaga Teknis Daerah, maka selanjutnya dibentuk Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Provinsi Jawa Tengah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 Tanggal 6 Juni 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah

terbentuklah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah<sup>74</sup>.

#### 4. Visi dan Misi DP3AKB Semarang

##### a. VISI

Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari “Mboten Korupsi Mboten Ngapusi”

##### b. MISI

1. Membangun Jawa Tengah Berbasis Trisakti Bung Karno, Berdaulat di Bidang Politik, Berdikari di Bidang Ekonomi, dan Berkepribadian di Bidang Kebudayaan;
2. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan, Menanggulangi Kemiskinan dan Pengangguran;
3. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang Bersih, Jujur dan Transparan, “Mboten Korupsi Mboten Ngapusi”
4. Memperkuat Kelembagaan Sosial Masyarakat untuk Meningkatkan Persatuan dan Kesatuan;
5. Memperkuat Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan Proses Pembangunan yang Menyangkut Hajat Hidup Orang Banyak;
6. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik untuk Memenuhi Kebutuhan Dasar Masyarakat;

---

<sup>74</sup> Internet, *Sejarah Berdirinya DP3AKB Semarang Profil Badan Publik*, <http://ppid.dp3akb.jatengprov.go.id/profil/profil-badan-publik/>, diakses pada tanggal 21 juni 2019.

7. Meningkatkan Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan Jawa Tengah yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan<sup>75</sup>.

## **5. Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak**

### **a. Tugas**

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemenuhan hak dan perlindungan anak.

### **b. Fungsi**

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemenuhan hak anak;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan anak;
3. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak, membawahi 1) Seksi Pemenuhan Hak Anak dan 2) Seksi Perlindungan Anak<sup>76</sup>.

DP3AKB adalah satuan tugas di Propinsi Jawa Tengah yang bertugas untuk membantu pemenuhan hak anak dan perempuan korban kekerasan. Dengan kantor pusat di Semarang, DP3AKB juga berwenang untuk membantu pemenuhan hak anak dan perempuan korban kekerasan di Kota Semarang.

<sup>75</sup> Internet, *visi dan misi DP3AKB Semarang*, <http://dp3akb.jatengprov.go.id/berita/read/visi-misi>, diakses pada tanggal 20 juni 2019.

<sup>76</sup> Diakses pada tanggal 20 Juni 2019 dari internet, *Tugas dan Fungsi DP3AKB*, <http://dp3akb.jatengprov.go.id/berita/read/bidang-pemenuhan-hak-dan-perlindungan-anak>


Berikut akan disampaikan data yang diperoleh di DP3AKB tentang Korban Tindak Pidana.

Tabel 3.2  
Data Kekerasan di Provinsi Jawa Tengah

URAIAN	TAHUN			
	2015	2016	2017	2018
Pelaku Kekerasan				
Laki-laki	<b>2.207</b>	<b>2.309</b>	<b>2.012</b>	<b>2.002</b>
Anak	613	626	453	405
Dewasa	1.594	1.683	1.559	1.597
Perempuan	<b>175</b>	<b>158</b>	<b>159</b>	<b>182</b>
Anak	54	49	29	22
Dewasa	121	109	130	160


Sumber: DP3AKB Semarang

Gambar: 3.3  
Data Kekerasan terhadap Anak Tahun 2018



Sumber: DP3AKB Semarang

Gambar: 3.4  
Data Kekerasan terhadap Anak Kabupaten/Kota Jawa Tengah



Sumber: DP3AKB Semarang

Tabel 3.3  
Data Kekerasan Berdasarkan Usia yang Dialami oleh Korban Tahun 2018

No	KABUPATEN/KOTA	USIA					
		0-5	6-12	13-17	18-24	25-44	45-59
1	Kabupaten Banjarnegara	3	10	14	8	23	2
2	Kabupaten Banyumas	3	13	38	7	16	4
3	Kabupaten Batang	1	7	8	2	4	2
4	Kabupaten Blora	1	3	8	0	2	2
5	Kabupaten Boyolali	3	1	7	4	6	1
6	Kabupaten Brebes	2	8	23	7	14	1
7	Kabupaten Cilacap	2	26	24	7	13	2
8	Kabupaten Demak	2	24	26	11	19	6
9	Kabupaten Grobogan	3	3	17	11	19	1
10	Kabupaten Jepara	1	3	20	13	17	3
11	Kabupaten Karanganyar	0	2	4	0	18	1
12	Kabupaten Kebumen	3	23	23	7	18	7
13	Kabupaten Kendal	7	9	17	26	8	6
14	Kabupaten Klaten	3	11	9	3	10	3
15	Kabupaten Kudus	0	0	5	0	6	1
16	Kabupaten Magelang	2	8	13	8	29	8

17	Kabupaten Pati	0	4	4	1	3	0
18	Kabupaten Pekalongan	0	3	13	10	9	0
19	Kabupaten Pemalang	2	9	13	5	13	2
20	Kabupaten Purbalingga	2	9	12	0	15	2
21	Kabupaten Purworejo	0	5	3	2	4	6
22	Kabupaten Rembang	2	1	11	2	4	1
23	Kabupaten Semarang	1	5	15	35	56	8
24	Kabupaten Sragen	1	13	5	2	4	1
25	Kabupaten Sukoharjo	5	8	19	8	24	4
26	Kabupaten Tegal	2	4	9	12	11	3
27	Kabupaten Temanggung	2	2	6	0	4	1
28	Kabupaten Wonogiri	1	7	14	3	3	1
29	Kabupaten Wonosobo	4	10	42	19	26	4
30	Kota Magelang	0	0	1	4	15	1
31	Kota Pekalongan	1	2	1	4	11	2
32	Kota Salatiga	1	1	1	5	8	0
33	Kota Semarang	21	44	58	56	155	26
34	Kota Surakarta	7	2	12	8	15	2
35	Kota Tegal	2	0	1	0	2	0
	Total	90	280	496	290	604	114

Sumber: DP3AKB

**C. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum yang Diberikan Penyidik dan DP3AKB terhadap Anak yang Menjadi Korban Penganiayaan dan/atau Kekerasan Fisik dalam Prespektif Hak Asasi Manusia.**

Sebelum Penulis menjelaskan bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh penyidik terhadap anak, Penulis akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu arti perlindungan hukum yang pada bab sebelumnya sudah dijabarkan.

Perlindungan hukum merupakan tindakan atau sebuah upaya untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat dari suatu perbuatan yang sewenang-wenang oleh para penguasa yang tidak sesuai dengan peraturan

hukum yang berlaku, agar dapat terwujudnya ketentraman dan kedamaian maka memungkinkan perlindungan yang diberikan kepada setiap subjek hukum ke dalam bentuk yang bersifat preventif maupun represif, baik secara lisan atau tulisan. Dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum itu sebagai gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri yaitu memberikan sesuatu yang baik berupa ketertiban, keamanan, keadilan, kepastian, dan kedamaian bagi masyarakat. Perlindungan hukum dibagi menjadi perlindungan hukum yang bersifat preventif dan represif. Berikut Penulis jelaskan apa yang dimaksud dengan perlindungan hukum preventif dan represif:

1. Perlindungan Hukum Preventif merupakan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran-pelanggaran hukum, perlindungan ini berupa peraturan perundang-undangan tujuannya untuk mencegah adanya pelanggaran hukum atau batasan dalam melakukan kewajiban.

Bentuk perlindungan hukum preventif yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kekerasan psikis atau penganiayaan terhadap anak adalah:

- a. Dengan merumuskan kebijakan yang berupa peraturan perundang-undangan yang dapat secara efektif menghukum pelaku. Kebijakan yang digunakan adalah kebijakan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang sifatnya nasional, misalnya dengan mengimplementasikan isi UU Perlindungan Anak, UU Sistem Peradilan Pidana Anak dsb.;

- b. Pengumpulan dan analisis data tentang berbagai jenis kekerasan yang terjadi;
  - c. Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak seperti Seruni, beberapa LSM yang bergerak di bidang perlindungan perempuan dan anak; dsb
2. Perlindungan Hukum Represif merupakan bentuk perlindungan hukum berupa sanksi bisa berupa hukuman mati, penjara, kurungan ataupun denda dan hukuman tambahan lainnya yang diberikan kepada pelaku kejahatan. Perlindungan hukum adalah bentuk perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Ketika mengetahui adanya tindak pidana yang menyerang kepentingan perempuan dan anak, maka pihak kepolisian dalam hal ini unit PPA akan berupaya menyelesaikan perkara dengan memperlakukan pelaku dan DP3AKB akan berupaya menyelesaikan perkara dengan cara memberi pendampingan terhadap korban dan keluarga korban.

Perlindungan hukum seharusnya berlaku bagi semua orang termasuk perlindungan hukum untuk anak karena sifatnya yang belum dewasa dan harus dilindungi. Perlindungan anak ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan dalam kasus anak

yang berhadapan dengan hukum pidana melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Salah satu yang dapat menjalankan perlindungan hukum adalah kepolisian, karena sebagai penegak hukum negara yang berperan melindungi keamanan dan ketertiban masyarakat begitupun dengan peran penyidik yang merupakan pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus untuk dapat melakukan penyidikan seperti yang telah diatur oleh Pasal 1 ayat 1 KUHP.

Penyidik pada kasus anak disebut Penyidik Anak, yang menangani kasus anak baik pelaku, korban, saksi, yang dalam menjalankan tugasnya pihak kepolisian dalam hal ini Polrestabes Semarang memiliki unit Khusus untuk menangani kasus anak yaitu Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) yang berada di dalam struktur organisasi Reskrim Polrestabes Semarang. Unit ini memiliki fungsi dan tugasnya sendiri di dalam kasus kejahatan, terutama yang berhubungan dengan perempuan dan anak, dimana hal ini secara struktural ditangani langsung oleh unit tersebut yakni UPPA.

Untuk memberikan perlindungan hukum dan penghormatan terhadap hak asasi anak, maka berdasarkan wawancara Penulis dengan Penyidik Anak Polrestabes Semarang dinyatakan bahwa:

Bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan adalah perlindungan yang diberikan kepada anak baik itu korban, saksi atau pelaku adalah berupa perlindungan hak anak yaitu perlindungan merahasiakan identitas korban dan pelaku anak agar tidak terbuka ke publik. Untuk yang masih sekolah kami masih memberikan haknya untuk belajar, yang masih bermain ya kami memberikan waktu untuk bermain. Hanya saja ada hal-hal yang dibatasi didasarkan atas umur, misalkan umurnya 12 (dua belas) tahun dan 8 (delapan) tahun maka perilakunya juga dibedakan.

Dalam bekerja kami itu mengikuti *SOP* yang ada dan tidak semua perlakuan anak kita tindak, tapi kita melihat ada umur 8 (delapan) tahun, 12 (dua belas) tahun, 18 (delapan belas) tahun itu dilihat dari tingkat kejahatannya, ancamannya juga, untuk pelaku anak jika bisa kita bina maka akan dikembalikan ke orang tua dan melakukan pembinaan<sup>77</sup>.

Ibu Prastiwi selaku Kanit PPA Polrestabes Semarang menjelaskan mengenai posisi penyidik dalam menangani kasus anak bahwa:

Posisi penyidik dalam menangani kasus anak misalkan pertama, anak dalam kondisi bersalah (pelaku) kita punya hak ruangan, mereka tetap dianggap tak bersalah sampai ada keputusan pengadilan. Kedua yang kaitannya dengan hukum anak tetap wajib mendapat perlindungan dari siapapun itu entah dari orang tuanya sendiri atau dari kita selaku polisi atau penyidik tidak boleh menghakimi anak dalam proses penyidikan, misalkan dengan memberikan stempel ini korban ini pelaku itu tidak boleh. Jika dianggap membahayakan anak, jika anak adalah korban kekerasan yang dilakukan oleh orang tua atau sanak kerabatnya, maka sedapat mungkin kami akan mencoba memisahkan dan memberikan tempat berupa *shelter* kepada mereka<sup>78</sup>.

Untuk korban kekerasan atau penganiayaan bentuk pendampingannya sebagaimana hasil wawancara adalah sebagai berikut:

Terhadap anak yang pasti diberi pedampingan, misalkan anaknya tidak mampu kami memberikan pendamping dari pihak instansi dinas perlindungan anak dan perempuan bisa dari Seruni atau DP3AKB. Khusus perlakuan untuk anak-anak selama itu di bawah umur atau pelaku, jika ia pelaku, tahanannyapun yang kami berikan atau kami sediakan tahanan khusus buat anak, bukan tahanan sembarangan yang sama seperti orang dewasa karena cakupannya itu berbeda dan itu tidak biasa. Jika korban sedapat mungkin akan kami berikan pendampingan secara emosional atau psikologis yang biasanya dilakukan oleh pihak Seruni ataupun DP3AKB<sup>79</sup>.

Dari hasil wawancara tersebut, untuk anak korban kekerasan atau penganiayaan secara khusus, jika dibutuhkan, diberikan kepada mereka

---

<sup>77</sup> Hasil wawancara Penulis dengan Ibu Prastiwi Kanit PPA Polrestabes Semarang, pada tanggal 14 Maret 2019

<sup>78</sup> Hasil wawancara Penulis dengan Ibu Prastiwi Kanit PPA Polrestabes Semarang, pada tanggal 14 Maret 2019

<sup>79</sup> Hasil wawancara Penulis dengan Ibu Prastiwi Kanit PPA Polrestabes Semarang, pada tanggal 14 Maret 2019

pendampingan psikologis dari psikolog anak yang disediakan oleh pihak Seruni atau DP3AKB.

Menurut Penulis apa yang telah dijelaskan oleh narasumber menunjukkan bahwa perlindungan yang diberikan oleh penyidik untuk anak korban maupun saksi berupa perlindungan pemenuhan hak-hak anak, dalam memberikan hak-haknya penyidik juga menyesuaikan tingkat umur dan kasus yang dijalani oleh anak korban maupun pelaku. Namun karena secara umum tugas dari pihak kepolisian adalah mengungkap kasus tindak pidana, pada waktu wawancara penyidik lebih banyak mengulas tentang pelaku anak dan hanya sedikit menyinggung mengenai perlindungan terhadap anak korban itu sendiri.

Dari hasil wawancara, dapatlah dikatakan bahwa dalam kerangka perlindungan hak asasi anak, walaupun belum optimal, petugas kepolisian telah berupaya menjalankan tugasnya tanpa diskriminasi dengan berupaya memproses perkara. Ketiadaan bukti memang menjadi kendala bagi proses pemeriksaan.

Berdasarkan apa yang telah dijelaskan di atas maka Penyidik telah berupaya menjalankan isi dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 ayat (2): Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan

harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

**D. Implementasi Tanggungjawab Pihak Penyidik Anak Saat Proses Penyidikan dan Pihak DP3AKB Saat Mendampingi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Penganiayaan dan/atau Kekerasan Fisik di Polrestabes Semarang**

**1. Implementasi Tanggungjawab Penyidik Anak Saat Proses Penyidikan**

Kepolisian merupakan pintu masuk proses penanganan perkara pidana dalam sistem peradilan pidana baik itu menangani perkara orang dewasa atau anak. Terlebih lagi saat menangani kasus perkara pidana anak maka akan jauh lebih menyita perhatian yang lebih luas dan kompleks tidak boleh menyimpang dari aturan yang telah dibuat oleh negara dan sudah wajib hukumnya bagi seluruh jajaran kepolisian menaati aturan-aturan hukum apa saja yang ada.

Proses Penyidikan pada anak oleh Penyidik Anak maka berpegang teguh pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam mengambil suatu langkah yang tepat untuk melakukan penyidikan di mana pelakunya masih anak dan terdapat korban yang masih anak-anak.

Proses penyidikan yang dilakukan oleh PPA Polrestabes Semarang menurut Ibu Prastiwi selaku Kanit PPA bahwa:

Penanganan kasus yang korbannya anak atau pelakunya anak kami sebagai penyidik anak tidak ada yang memakai seragam dinas kepolisian seragam ini hanya kami pakai ketika di suatu forum tertentu saja karena kebanyakan anak merasa takut dengan penampilan kami ketika berseragam. Suasana saat proses penyidikan juga kita buat santai dengan awalan kami memperkenalkan diri sebagai polisi, kemudian dalam melakukan BAP dengan pertanyaan-pertanyaan yang kami tanyakan juga santai tidak formal seperti

melakukan penyidikan terhadap orang dewasa. Untuk waktunya kita melakukannya mengimbangi kegiatan anak misal anak yang korbannya berumur 7 (tujuh) tahun, 8 (delapan) tahun mereka sedang bermain kami ikut main dan menyesuaikan keadaan anak pada saat itu<sup>80</sup>.

Menurut Penulis dari hasil wawancara tersebut diketahui bahwa penyidik anak masih memberikan hak-hak anak untuk tetap merasa aman dan tidak merasa takut dengan keadaan yang sedang dialami oleh anak korban. Jika melihat dari Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menurut Penulis hal itu tidak bertentangan dengan aturan-aturan yang terdapat pada undang-undang ini terutama pada pasal 5 ayat (1) butir c di mana saksi wajib memberikan keterangan tanpa tekanan dan butir e di mana saksi akan dibebaskan bebas dari pertanyaan yang bersifat menjerat, dirahasiakan identitasnya, dan butir p di mana saksi berhak mendapatkan pendampingan.

Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan terhadap Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, perlindungan tersebut diberikan sejak tahap penyelidikan dimulai dan berakhir sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

Jika melihat lagi keterangan dari penyidik anak pada wawancara, untuk penyidikan pembuatan BAP tidak menyebutkan apa saja yang ditanyakan kepada anak, apakah pertanyaan tersebut memberikan tekanan atau tidak, walaupun penyidik menerangkan pada Proses pembuatan BAP

---

<sup>80</sup> Wawancara dengan Ibu Prastiwi selaku Kanit PPA Polrestabes Semarang, pada tanggal 14 Maret 2019.

pertanyaan yang diberikan tidaklah formal seperti pada umumnya penyidikan terhadap orang dewasa, penyidik tidak memberikan keterangan lebih lanjut.

Pada proses penyidikan unit PPA juga menerangkan bahwa pelaksanaannya telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berikut penjelasan dari unit PPA dalam wawancara:

Untuk melakukan proses penyidikan kami terutama melakukan penahanan bagi pelaku anak itu dilakukan penahanan khusus, kami tidak berseragam dan karena bukan hanya anak setiap pelapor ataupun terlapor itu pasti psikisnya anak terutama korban akan berdampak, akan merasa *down* dan deg-degan, setiap orang yang datang kepolisi baik pelapor atau terlapor itu pasti akan *down*. Jadi bisa dijabarkan bagaimana posisi anak yang masuk ke kantor polisi, makan untuk itu diberikan pendampingan oleh orang tuanya agar anak tidak merasa takut dan syok, karena pemikiran anak bisanya bahwa polisi itu galak, maka anak takut untuk berbicara karena bagaimanapun anak yang salah atau tidak salah jika masuk kantor polisi maka akan merasa takut karena *image* polisi<sup>81</sup>.

Unit PPA lebih lanjut menjelaskan sedikit mengenai awal mula proses anak masuk ke kantor polisi dan dilakukan penyidikan bahwa:

Pertama jika anak masuk ke kantor polisi pasti telah melanggar peraturan/salah, jika masuk kantor polisi padahalkan belum tentu bersalah, makanya dengan pendampingan itu biar anak merasa nyaman dan didampingi orang tua biar merasa terlindungi, dalam pendampingan kami juga bekerjasama dengan pihak BAPAS, DP3AKB, SERUNI, yang nantinya pendampingan pada saat proses penyidikan itu kita akan mengarahkan semuanya mencangkup anak korban tindak pidana termasuk penganiayaan, pelaku anak, maupun anak saksi. Peran DP3AKB pada proses penyidikan sangat penting karena memberikan pendampingan penuh terhadap korban jika

---

<sup>81</sup> Hasil wawancara Penulis dengan Ibu Prastiwi Kanit PPA Polrestabes Semarang, pada tanggal 14 Maret 2019.

istilah dalam hukum itu seperti pengacara untuk anak dalam *SOP* juga ada ketentuan pendampingan, baik dari keluarga atau walinya<sup>82</sup>.

## **2. Peran DP3AKB Saat Mendampingi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Penganiayaan di Polrestabes Semarang**

Selaku kanit PPA Polrestabes Semarang, Ibu Prastiwi menjelaskan awal mula anak masuk ke kantor polisi kemudian di lanjutkan dengan menjelaskan peranan penyidik:

Bahwa dalam proses penyidikan ada kerjasama dengan lembaga dinas perlindungan anak dalam penanganan kasus perkara anak korban penganiayaan dan/atau kekerasan fisik, anak korban mendapat hak perlindungan untuk di dampingi oleh orang tuannya, keluarga atau walinya, atau dari lembaga kemasyarakatan yang berperan serta sebagai pemberian pelindungan terhadap anak salah satunya adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) memiliki peran yang bisa dibilang sangat penting dalam memberikan pendampingan dalam proses penyidikan pada suatu kasus tertentu yang dialami oleh anak korban pidana penganiayaan ataupun jenis penganiayaan pencabulan, kekerasan dalam rumah tangga, pemerkosaan dan penganiayaan lainnya. Maka disinilah peran DP3AKB dilaksanakan dengan memberikan pendampingan dimulai pada saat proses penyidikan sampai dengan dijatuhkannya putusan hakim<sup>83</sup>.

Dasar pelaksanaan fungsi dari DP3AKB, menurut Siti Ilma Patriyani selaku Kepala Seksi Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Jawa Tengah adalah:

Untuk memberikan perlindungan kepada anak saat proses pendampingan kami berpegang teguh pada dasar hukum dari perlindungan anak yang kemudian diampu oleh dinas kami di DP3AKB. Dasar hukum yang dimaksud merupakan peraturan-

---

<sup>82</sup> Hasil wawancara Penulis dengan Ibu Prastiwi Kanit PPA Polrestabes Semarang, pada tanggal 14 Maret 2019.

<sup>83</sup> Hasil wawancara Penulis dengan Ibu Prastiwi Kanit PPA Polrestabes Semarang, pada tanggal 14 Maret 2019.

peraturan hukum yang telah dibuat untuk memberikan perlindungan kepada anak<sup>84</sup>.

Siti Ilma Patriyani memeberikan keterangan lebih lengkap bahwa:

Pertama secara nasional sudah ada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, kemudian juga sudah ada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Di tingkat Provinsi dan Kota kami sudah menyusun atau menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Provinsi Jawa Tengah. Kemudian untuk bentuk layanan terpadu itu kami sudah ada regulasi yang menaungi yaitu Peraturan Daerah No.03 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan berbasis Gender dan Anak. Sehingga itu yang mendasari kami di DP3AKB ini untuk memberikan layanan-layanan perlindungan terhadap Anak dan juga melakukan advokasi kebijakan baik itu ditingkatan Provinsi/Kabupaten dan Kota di wilayah Jawa Tengah<sup>85</sup>.

Mengenai implementasi tanggung jawab lembaganya saat mendampingi anak korban, Ibu Siti Ilma Patriyani menjelaskan bahwa:

Peranan DP3AKB adalah untuk mendampingi anak korban pidana penganiayaan. Oleh sebab itu kami bekerja dengan dasar adanya pengaduan terlebih dulu. Pihak yang menjadi korban dapat mengadu/melaporkan ke kantor kami atau ke kantor PPT P2TP2A di kabupaten Kota Setempat, kemudian setelah itu akan kami tindak lanjuti. Biasanya saat *assesment* atau penggalian informasi kami menganalisis terlebih dahulu sebenarnya kasus ini duduk persoalannya seperti apa setelah itu kami baru bisa melakukan identifikasi kebutuhan-kebutuhan layanan, misalnya anak perlu mendapatkan layanan bantuan hukum kami juga melayani kebutuhan tersebut<sup>86</sup>.

Ibu Siti Ilma Patriyani menjelaskan lebih lanjut mengenai implementasi tanggung jawab lembaganya saat mendampingi anak korban bahwa:

---

<sup>84</sup> Hasil wawancara Penulis dengan Ibu Siti Ilma Patriyani Kepala Seksi DP3AKB Jawa Tengah, pada tanggal 02 April 2019.

<sup>85</sup> Hasil wawancara Penulis dengan Ibu Siti Ilma Patriyani Kepala Seksi DP3AKB Jawa Tengah, pada tanggal 02 April 2019.

<sup>86</sup> Hasil wawancara Penulis dengan Ibu Siti Ilma Patriyani Kepala Seksi DP3AKB Jawa Tengah, pada tanggal 02 April 2019.

Saat anak membutuhkan layanan rehabilitasi medis, kami juga memberikan dan rujukan ke rumah sakit yang menjadi mitra kami misalnya di Rumah Sakit Tugu ataupun 7 (tujuh) rumah sakit lainnya yang ada di Jawa Tengah. Berikutnya jika memang ada yang membutuhkan untuk layanan pemulihan psikologis kami juga berkerjasama dengan rumah sakit jiwa. Untuk layanan reintegrasi sosial artinya anak ini akan kami dampingi untuk menyatu kembali dengan keluarganya maupun masyarakat di tempat ia berasal. Dengan demikian ada beberapa layanan-layanan yang kami berikan kepada anak yang menjadi korban tindak penganiayaan/kekerasan fisik<sup>87</sup>.

Di sisi lain Penulis juga menanyakan mengenai peranan pendampingan yang diberikan oleh DP3AKB termasuk hak dan tanggungjawab.

Menurut Siti Ilma Patriyani bahwa pendampingan yang dimaksud merupakan tanggungjawab bukan hak. Kalau tanggungjawab itu kami memberi dan kalau hak itu kami diberi, jadi yang kami berikan itu merupakan tanggungjawab, dengan memberikan pendampingan selama proses penyidikan itu dilakukan untuk nantinya dilanjut pembuatan BAP, untuk hak anak kami mengikuti aturan yang ada di Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak<sup>88</sup>.

Mengenai pertanyaan apakah pihak kepolisian meminta laporan penelitian dari DP3AKB, Siti Ilma Patriyani menjelaskan bahwa:

Penyidik biasanya meminta laporan lokasi kasus korban. Tugas kami melakukan pendampingan saja, dan untuk laporannya tentu langsung penyidik yang membuat, korban itu kami antarkan ke kantor polisi di ruangan khusus unit PPA. Saat ini kami memiliki kurang lebihnya 9 staf *full timer* yang siap untuk melakukan pendampingan ketika memang dibutuhkan yang nantinya akan mendampingi korban ke proses BAP. Pendampingan kami lakukan supaya tidak merasa tertekan ketika berhadapan dengan hukum (polisi)<sup>89</sup>.

---

<sup>87</sup> Hasil wawancara Penulis dengan Ibu Siti Ilma Patriyani Kepala Seksi DP3AKB Jawa Tengah, pada tanggal 02 April 2019.

<sup>88</sup> Hasil wawancara Penulis dengan Ibu Siti Ilma Patriyani Kepala Seksi DP3AKB Jawa Tengah, pada tanggal 02 April 2019.

<sup>89</sup> Hasil wawancara Penulis dengan Ibu Siti Ilma Patriyani Kepala Seksi DP3AKB Jawa Tengah, pada tanggal 02 April 2019..

Pendampingan yang diberikan oleh DP3AKB merupakan tanggungjawab yang memang telah diatur pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan pemenuhan hak anak untuk memperoleh pendampingan ketika menjadi korban tindak pidana karena jika tidak dilakukan pendampingan anak akan merasa tertekan karena berhadapan dengan polisi. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir tekanan, karena korbannya adalah anak-anak yang masih mungkin merasa ketakutan atau khawatir. Hal ini tujuannya adalah untuk mencegah *secondary victimization* yang diterima oleh anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan maupun penganiayaan. Maka dalam hal ini tugas DP3AKB mendampingi adalah untuk menguatkan psikis/ mental anak.

Penulis juga menanyakan apakah ada laporan secara khusus kepada penyidik pada saat DP3AKB melakukan pendampingan. Siti Ilma Patriyani menjelaskan bahwa:

Tidak, kami biasanya mengundang pihak kepolosian kalau ada kasus-kasus yang berat. Undangan pada kepolosian bertujuan untuk dapat bertukar pikiran tentang kasus tersebut penyelesaiannya seperti apa<sup>90</sup>.

Adapun tentang peranan orang tua dalam proses penyidikan itu,

Siti Ilma Patriyani menjelaskan bahwa:

Biasanya dari pihak keluarga juga kami libatkan untuk menguatkan mental anak ketika dilakukan pemeriksaan secara psikologis di tingkat penyidikan. Namun berbeda tindakan jika yang melakukan penganiayaan pelakunya adalah keluarga sendiri tentu tidak diikuti sertakan, jadi tentu saja melihat konteks perbuatan dan pelakunya<sup>91</sup>.

---

<sup>90</sup> Hasil wawancara Penulis dengan Ibu Siti Ilma Patriyani Kepala Seksi DP3AKB Jawa Tengah, pada tanggal 02 April 2019.

<sup>91</sup> Hasil wawancara Penulis dengan Ibu Siti Ilma Patriyani Kepala Seksi DP3AKB Jawa Tengah, pada tanggal 02 April 2019.

## **E. Hambatan yang Ditemui oleh Penyidik dan DP3AKB Anak dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Penganiayaan**

### **1. Hambatan yang Ditemui Penyidik dalam Proses Penyidikan**

Hambatan utama yang ditemukan pada saat proses penyidikan yang terutama adalah hambatan dalam proses pembuktian. Jika alat bukti kurang, sebagaimana kasus yang telah diungkap di atas, maka pihak penyidik akan menghentikan penyidikan.

Untuk hambatan dari faktor penegak hukum mengenai ketiadaan alat bukti, menurut Iptu Muslih Kasubnit II PPA:

Secara umum dalam proses penyidikan petugas kami telah dibekali pelatihan-pelatihan untuk menangani kasus-kasus seperti kekerasan dsb., sehingga dari faktor penegak hukum tidak ada hambatan. Untuk alat bukti, karena hal ini menjadi faktor penentu, maka memang mau tidak mau kasus harus kami hentikan. Kalau dibawa ke proses selanjutnya, jika alat bukti kurang, juga tidak akan diteruskan tahap selanjutnya. Kami juga berupaya untuk melihat dan mempelajari isi dari peraturan perundang-undangan sebagai pedoman<sup>92</sup>.

Hambatan dari faktor sarana dan prasarana, menurut Iptu Muslih Kasubnit II PPA, dikatakan bahwa:

Hambatannya dari segi sarana prasarana memang tidak ada. Di kepolisian disediakan sarana prasarana yang dibutuhkan. Namun memang dari segi waktu terkadang ditemukan kendala. Kami bukan robot misalkan saja ada yang minta cepat untuk diproses, kami tidak bisa melakukannya, karena harus mengikuti prosedur yang ada dengan dimulai adanya pengaduan. Untuk menangani kasus kami butuh persiapan terlebih dahulu<sup>93</sup>.

<sup>92</sup>Hasil wawancara Penulis dengan Iptu Muslih Kasubnit II Kani PPA Polrestabes Semarang, pada tanggal 14 Maret 2019.

<sup>93</sup> Hasil wawancara Penulis dengan Iptu Muslih Kasubnit II Kani PPA Polrestabes Semarang, pada tanggal 14 Maret 2019.

Hambatan dari faktor masyarakat, menurut Iptu Muslihin Kasubnit II

PPA adalah:

Dari organisasi perlindungan anak banyak orang yang mendukung kita untuk memberantas pelanggaran hukum terhadap anak, sehingga kami selalu berusaha bekerjasama dengan mereka. Lain halnya dengan para wartawan, untuk menjaga kerahasiaan baik pelaku maupun korban, biasanya kami hanya menyebutkan inisial saja karena takut viral. Posisi anak itu lain dari yang lain untuk khusus dalam peliputan itu kita batasi karena identitas anak pelapor atau korban berdasarkan undang-undang harus dirahasiakan<sup>94</sup>.

## 2. Hambatan Pihak DP3AKB dalam Proses Pendampingan

Mengenai hambatan yang ditemui pihak DP3AKB, saat wawancara dengan Siti Ilma Patriyan, beliau mengatakan bahwa:

Sejauh ini tidak terlalu ada hambatan. Untuk kota Semarang sendiri pada saat proses pendampingan di penyidikan tidak terlalu terkendala karena kami menjalin komunikasi cukup baik dengan unit PPA. Namun dari proses hukumnya kadangkala kita terkendala dari faktor hukumnya kami terkendala misal dalam kasus pemerkosaan anak kadangkala kami sudah memberikan bukti-bukti berupa visum, bercak darah dan lain sebagainya tetapi dinilai belum cukup karena belum ada saksi yang melihat pada kasus tersebut, ini saya ambil contoh kasus penganiayaan yang lebih ke pemerkosaan<sup>95</sup>.

Lanjutan penjelasan mengenai hambatan yang diperoleh dalam melakukan pendampingan, menurut Siti Ilma Patriyan:

Dari unit PPA masih membutuhkan hadirnya saksi mata yang melihat kejadian tersebut. Hambatan yang kami alami untuk sekarang ini adalah dalam menghadirkan saksi. Pada proses pendampingan kami selalu berupaya memberikan laporan mengenai kasus penganiayaan dan kekerasan seksual, namun sering bukti dianggap belum cukup kuat. Dengan demikian hambatan yang didapat adalah dalam menghadirkan saksi. Pihak kepolisian dalam hal ini tetap meminta saksi yang melihat ataupun yang menjadi petunjuk. DP3AKB merasa terhambat karena kadangkala kasus-

<sup>94</sup> Hasil wawancara Penulis dengan Iptu Muslihin Kasubnit II Kanit PPA Polrestabes Semarang, pada tanggal 14 Maret 2019.

<sup>95</sup> Hasil wawancara Penulis dengan Ibu Siti Ilma Patriyani Kepala Seksi DP3AKB Jawa Tengah, pada tanggal 02 April 2019

kasus seperti ini tidak bisa diprediksi, karena kasus penganiayaan atau kekerasan seksual jarang adanya saksi yang melihat kejadian tersebut melainkan hanya ada pelaku dan korban saja<sup>96</sup>.

Menurut Siti Ilma Patriyani dari faktor penegak hukum, hambatannya tidak ada, hanya saja keharusan untuk menghadirkan saksi menjadi kendala tersendiri. Berikut hasil wawancara dengan beliau:

Sejauh ini kami bermitra cukup baik dengan para penegak hukum baik kepolisian, kejaksaan, pengadilan, sehingga baik secara personal maupun institusional hambatannya tidak ada. Hambatan utama tetap dalam kerangka menyediakan saksi, dan sulitnya jika saksi tidak ada, akibatnya proses selanjutnya tidak dapat dilakukan<sup>97</sup>.

Menghadirkan saksi menjadi hambatan tersendiri untuk DP3AKB, karena berdasarkan penjelasan dari Ibu Ilma Patriyani tadi jika tidak ada saksi maka proses selanjutnya tidak bisa diproses yang artinya merugikan hak anak untuk mendapatkan hidup yang layak dengan mendapatkan keadilan yang sesungguhnya yang seharusnya ditegakkan.

Menurut Siti Ilma Patriyani bahwa dari faktor sarana dan prasarana dan korban, hambatan yang ditemukan adalah:

Dari faktor sarana prasarana tidak ada hambatan yang berarti. Pemerintah berupaya menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Hambatan yang utama justru adalah saat anak korban penganiayaan/kekerasan fisik enggan untuk berbicara. Oleh sebab itu pendamping harus punya strategi untuk bisa membantu konseling agar anak ini bisa terbuka. Umumnya alasan anak tidak mau berbicara karena takut dan trauma. Jika anak tidak mau berbicara sama sekali maka akan memakan waktu yang lebih lama<sup>98</sup>.

---

<sup>96</sup> Hasil wawancara Penulis dengan Ibu Siti Ilma Patriyani Kepala Seksi DP3AKB Jawa Tengah, pada tanggal 02 April 2019.

<sup>97</sup> Hasil wawancara Penulis dengan Ibu Siti Ilma Patriyani Kepala Seksi DP3AKB Jawa Tengah, pada tanggal 02 April 2019.

<sup>98</sup> Hasil wawancara Penulis dengan Ibu Siti Ilma Patriyani Kepala Seksi DP3AKB Jawa Tengah, pada tanggal 02 April 2019.

Menurut Siti Ilma Patriyani dari faktor masyarakat hambatan yang ditemui adalah:

Masyarakat kurang paham akan hak anak, termasuk hak publisitas. Untuk kasus-kasus terkadang malah ada yang menjadi *viral*. Kadangkala dari *pers* itu justru identitas korban diungkap ke media, yang seharusnya tidak boleh. Seharusnya mereka paham akan kode etik jurnalisme dan anak juga perlu dilindungi keprivasiannya terutama anak korban<sup>99</sup>.

Pada bab dua Penulis telah menjelaskan mengenai faktor-faktor penegak hukum menurut Soerjono Soekanto. Yaitu masalah pokok yang melanda penegakan hukum adalah terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhi secara langsung ataupun tidak langsung karena faktor-faktor tersebut bersifat netral sehingga memiliki dampak yang positif dan negatif, maka penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan saja atau keputusan-keputusan hakim karena hal tersebut malah bisa mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.

Dari apa yang telah diungkap di atas, peraturan undang-undang yang dibuat oleh pemerintah terdapat asas yang tujuannya adalah memiliki dampak positif, artinya agar undang-undang tersebut dapat mencapai tujuannya sehingga efektif. Pihak DP3AKB dalam hal ini bermitra dengan baik dengan pihak penegak hukum baik kepolisian, kejaksaan, pengadilan dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dan penganiayaan. Hanya saja hambatan banyak ditemui dalam rangka

---

<sup>99</sup> Hasil wawancara Penulis dengan Ibu Siti Ilma Patriyani Kepala Seksi DP3AKB Jawa Tengah, pada tanggal 02 April 2019.

menyediakan alat bukti berupa kesaksian saksi dalam kasus tertentu, karena, jika tidak dapat menghadirkan saksi maka proses yang selanjutnya akan tertunda atau penyelidikan atau penyidikan bahkan akan dihentikan.

Hambatan lain yang ditemui adalah menyangkut waktu penyelesaian perkara yang membutuhkan waktu, karena pihak penyidik harus melaksanakan tugasnya sesuai *Standard Operational Procedur (SOP)*.

Dari pihak DP3AKB juga terungkap bahwa tidak ada hambatan yang berarti, hanya saja mereka perlu menyiapkan strategi khusus untuk menangani anak korban. Dari faktor masyarakat kedua lembaga ini sama-sama mengatakan bahwa banyak organisasi yang memperjuangkan hak anak, seperti SERUNI, BAPAS dan DP3AKB sendiri yang siap membantu tugas penegakan hukum, khususnya dalam melindungi anak korban kejahatan pada umumnya dan penganiayaan serta kekerasan fisik pada khususnya. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah menjaga kerahasiaan identitas anak, demi masa depannya, karena dengan kemudahan teknologi informasi dan banyaknya media sosial, sulit untuk membendung pemberitaan kasus sehingga kasus yang seharusnya dirahasiakan bisa mencuat/ viral dengan bocornya identitas korban atau pelaku. Menjaga kerahasiaan identitas dalam hal ini merupakan bagian dari hak asasi anak yang butuh dilindungi.